

Perlindungan Hukum atas Instrumen Transaksi Letter of Credit Dalam Perdagangan Internasional

Zefanya Angellin Chen¹ Gunardi Lie²

Jurusan Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, Indonesia^{1,2}

Email: zefanya.205220067@stu.untar.ac.id¹ gunardi@fh.untar.ac.id²

Abstrak

Perdagangan Internasional merupakan perdagangan yang melibatkan hubungan 2 (dua) negara. Perdagangan internasional adalah kegiatan ekspor atau impor barang dan/atau jasa dengan melakukan pertukaran layanan atau jasa antarnegara yang melibatkan transaksi jual-beli jasa lintas batas negara untuk memenuhi kebutuhan domestik atau mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya. Perdagangan internasional didasari dengan perjanjian jual beli terlebih dahulu yang dibuat oleh para pihak dengan berdasarkan kesepakatan. Sales contract merupakan perjanjian utama yang mendasari perikatan antara para pihak dan di dalamnya mengatur hak dan kewajiban para pihak termasuk instrumen pembayaran yang digunakan. Letter of Credit (L/C) sebagai bentuk transaksi pembayaran yang paling banyak digunakan dalam perdagangan internasional. L/C memberikan banyak keuntungan terutama dalam menjamin resiko wanprestasi. L/C didasari oleh Uniform Customs and Practice For Documentary Credit (UCP 600) yang mengatur kepastian dalam pembayaran L/C. Transaksi jual beli barang dan/atau jasa mengedepankan kepastian hukum, efisiensi, dan perlindungan hukum bagi para pihak. Kontrak perjanjian perdagangan internasional tidak memberikan pengaturan mengenai perjanjian pokok melainkan perjanjian tambahan seperti asuransi, pengangkutan, bill of lading, dan pembayaran. L/C memberikan jaminan keamanan transaksi, mengurangi resiko wanprestasi dan dalam pelaksanaannya melibatkan bank sebagai pihak ketiga yang menjadi penghubung antara importir dan eksportir. United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG) hadir untuk memberikan kerangka hukum yang adil, seragam, dan meningkatkan kepastian dalam kontrak jual beli internasional.

Kata Kunci: Perdagangan Internasional, L/C, Perlindungan Hukum

Abstract

International trade is trade that involves relations between two countries. International trade is the export or import of goods and/or services by exchanging services between countries, involving cross-border sales and purchases of services to meet domestic needs or optimize the use of resources. International trade is based on a sales agreement made in advance by the parties based on mutual agreement. A sales contract is the main agreement that forms the basis of the agreement between the parties and regulates the rights and obligations of the parties, including the payment instruments used. A Letter of Credit (L/C) is the most widely used payment instrument in international trade. L/Cs offer many advantages, especially in guaranteeing the risk of default. L/C is based on the Uniform Customs and Practice for Documentary Credits (UCP 600), which regulates certainty in L/C payments. Transactions involving the sale and purchase of goods and/or services prioritize legal certainty, efficiency, and legal protection for the parties. International trade agreements do not regulate the main agreement but rather additional agreements such as insurance, transportation, bills of lading, and payments. L/C provides transaction security, reduces the risk of default, and involves banks as third parties acting as intermediaries between importers and exporters. The United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG) provides a fair and uniform legal framework and increases certainty in international sales contracts.

Keywords: International Trade, L/C, Legal Protection



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Perkembangan dunia usaha tidak terbatas dalam cakupan wilayah. Saat ini, dengan semakin berkembangnya dunia perekonomian dan globalisasi membuat ekspansi perdagangan. Perdagangan merupakan kegiatan jual beli dengan menggunakan barang/atau jasa berdasarkan kesepakatan para pihak dengan membayar jumlah tertentu. Dalam dunia perekonomian, perdagangan dapat dilakukan antar negara atau perdagangan internasional. Perdagangan internasional merupakan transaksi yang dilakukan antara dalam negeri dengan luar negeri atau kegiatan ekspor impor lintas negara. Perdagangan internasional memberikan banyak manfaat salah satunya adalah peningkatan sektor ekonomi. Perbedaan dan persamaan antar negara membuat pelaku usaha melakukan kegiatan jual beli dalam rangka memenuhi kebutuhan masing masing negara. Perdagangan merupakan kegiatan sehari-hari yang tidak terlepas dari kehidupann masyarakat. Perdagangan internasional tidak terlepas dari hukum tertulis dari tiap negara dengan memperhatikan ketentuan internasional. Pasal 1 angka 3 Undang-undang nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan mengatur bahwa perdagangan luar negeri mencakup kegiatan ekspor/impor barang dan/atau jasa yang melampaui batas wilayah negara. *United Nations Convention On Contract for the International Sales of Goods* (CISG) memberikan tujuan untuk menyediakan kerangka hukum, adil, dan seragam bagi perjanjian penjualan barang secara internasional sehingga CISG memberikan peran penting untuk meningkatkan kepastian dalam transaksi komersial dan mengurangi biaya transaksi. Perjanjian jual beli merupakan kerangka perdagangan internasional semua negara. CISG merupakan konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perjanjian Jual Beli Barang Internasional dengan inti adopsi universal yang diinginkan.¹

Perdagangan internasional dalam melakukan jual beli barang dilakukan berdasarkan kontrak diantara para pihak. Perjanjian perdagangan internasional diikuti oleh beberapa kontrak lain yang memiliki hubungan dengan perjanjian pokok. Beberapa jenis kontrak tambahan dalam Perjanjian internasional adalah: 1) perjanjian pengiriman dengan jalur laut atau udara; 2) kontrak asuransi laut atau udara; 3) *Bill of Landing* (konosemen), 4) *L/C*.² Perjanjian perdagangan internasional mencakup perlindungan atas pengiriman barang termasuk dalam proses pengiriman daripada barang tersebut. Secara umum, perjanjian yang dibuat berdasarkan hukum positif di Indonesia dilakukan berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUHP") mengatur syarat khusus perjanjian, yaitu adanya kesepakatan, kecakapan, Suatu hal tertentu, sebab yang halal. Menurut Subekti, perikatan dalam buku II KUHP memberikan cakupan yang lebih luas dibandingkan kata perjanjian. Perjanjian dalam konteks hukum perdata adalah hubungan yang mengikat salah secara hukum 2 (dua) orang atau lebih dalam bidang harta benda dengan salah satu pihak mempunyai hak untuk melakukan sesuatu dan pihak lain wajib melaksanakan perbuatan itu.³ Dalam merumuskan perjanjian Para pihak diberikan kebebasan dalam berkontrak untuk menentukan klausul dalam Perjanjian berdasarkan asas *pacta sunt servanda*.

Metode pembayaran yang dijadikan sebagai instrumen pembayaran adalah *Letter of Credit* (L/C). L/C adalah bentuk pembayaran bisnis transaksi antara penjual dengan pembeli dan tidak terbatas pada yurisdiksi antar negara yang mengikatkan diri pada perdagangan internasional.⁴ Berdasarkan hukum internasional, L/C diatur dalam *Uniform Customs and*

¹ *United Nations*, "United Nations Convention On Contract for the International Sales of Goods (CISG)", https://uncitral.un.org/en/texts/salegoods/conventions/sale_of_goods/cisg, diakses 25 September 2025.

² Bryan Artha dan Fitika Andraini, "Perlindungan Hukum Terhadap Eksportir dan Importir dalam Transaksi Ekspor Impor Barang dengan Menggunakan L/C (*Letter of Credit*) sebagai Alat Pembayaran", *Jurnal Al-Manhaj Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Volume 5 nomor 2, 2023.

³ Richard C. Adam, *et al*, *Anatomi Hukum Perdata*, (Depok, PT Rajagrafindo Persada, 2022), hal. 61.

⁴ Berlianityaputri Ramadhanty Choirunnisa dan Thifal Anjani, "Analisis Yuridis Terhadap Keabsahan *Letter of Credit* Sebagai Instrumen Pembayaran dalam Transaksi Ekspor-Impor di Indonesia", *Jurnal Rewang Rencang : Jurnal hukum Lex Generali*, Volume 6 Nomor 1, 2024.

Practice For Documentary Credit atau UCP 600 yang dikeluarkan oleh kamar dagang internasional (ICC). Tujuan L/C untuk menghindari resiko wanprestasi pembayaran sehingga bank memiliki peranan dalam perdagangan internasional untuk pembayaran. Pada proses perdagangan internasional, L/C dianggap sebagai sistem pembayaran yang aman sehingga L/C menjadi pilihan bagi pihak yang menjalankan ekspor-impor. L/C memberikan kemudahan dalam kegunaannya, keamanan dan jaminan kelengkapan dokumen pengapalan serta pengalihan resiko kepada bank dan menjadi jaminan untuk memperoleh jaminan.

L/C mewajibkan eksportir untuk mempunyai modal terlebih dahulu karena dengan pembayaran L/C maka *beneficiary* tidak akan mendapatkan *down payment* (DP) dan bank hanya berpedoman pada kelengkapan dokumen. Hak dan kewajiban para pihak akan dituangkan dalam kontrak perdagangan diantara kedua belah pihak sehingga kontrak tersebut menjadi dasar terbentuknya L/C. Ketika melakukan perikatan dalam suatu perjanjian maka perlu wanprestasi pembayaran merupakan resiko yang perlu diperhatikan. Wanprestasi dalam perjanjian dalam negeri tentu saja memberikan resiko yang signifikan dan apabila dibandingkan dengan perdagangan internasional maka wanprestasi merupakan resiko harus dihindari. Sistem pembayaran yang menggunakan L/C tidak hanya memberikan efisiensi dan efektivitas dalam pembayaran namun L/C dianggap sebagai sarana paling aman untuk melakukan pembayaran. Dengan memperhatikan segala resiko termasuk resiko pembayaran maka importir memilih menggunakan L/C untuk melindungi kepentingan para pihak dalam perdagangan internasional. ICC telah mengeluarkan aturan mengenai penggunaan L/C. UCP 600 merupakan instrumen hukum yang dikeluarkan ICC untuk memberikan pengaturan dalam penggunaan L/C. Peran L/C dalam pembayaran perdagangan internasional menjadi bagian penting dalam proses transaksi para pihak. L/C memberikan kepercayaan dan kepastian atas pembayaran sehingga para pihak yang melakukan transaksi internasional memiliki jaminan dan perlindungan dari resiko wanprestasi. Bank memiliki peranan penting dalam pelaksanaan L/C. Namun, dalam pelaksanaannya bagaimana jika L/C memberikan kerugian bagi para pihak mengingat para pihak berada dalam negara dan yurisdiksi wilayah yang berbeda. Sebagaimana uraian latar belakang yang penulis sampaikan maka penulis mengangkat rumusan masalah yang menjadi dasar penelitian penulis, yaitu:

Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan hukum dalam transaksi perdagangan internasional dengan instrumen pembayaran menggunakan *Letter Of Credit*?
2. Bagaimana penerapan *Letter of Credit* sebagai bentuk transaksi dalam perdagangan internasional?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian Yuridis Normatif dilakukan dengan cara pengumpulan informasi dan peraturan perundang-undangan, prinsip dan termasuk doktrin hukum yang didasari oleh buku, jurnal, karya tulis ilmiah dan lain sebagainya. Jenis data penelitian adalah data sekunder yang diperoleh dengan melakukan analisa atas bahan hukum sekunder.⁵ Bahan sekunder dalam penelitian ini dikelompokkan terdiri atas:

1. Bahan hukum primer
 - a. Undang-undang nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan.
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2017 tentang Cara Pembayaran Barang dan Penyerahan Barang Dalam Kegiatan Ekspor dan Impor.
 - c. *Uniform Customs and Practice For Documentary Credit* (UCP 600)

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Surabaya; Kencana; 2005), hal 181.

- d. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP).
2. Bahan hukum sekunder. Jurnal atau karya tulis yang dibuat oleh para ahli atau karya tulis yang dibuat oleh sarjana hukum yang berkaitan dengan bahan hukum primer.
3. Bahan Hukum Tersier. Bahan hukum yang didapatkan dari kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan lain sebagainya sebagai petunjuk atas penjelasan bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Perlindungan hukum dalam transaksi perdagangan internasional dengan instrumen pembayaran menggunakan *Letter of Credit*

Bahwa sebagaimana perkembangan dunia usaha dan kegiatan perekonomian maka perdagangan tidak lagi terbatas dan dapat mencakup berbagai jangkauan wilayah. Kegiatan ekspor impor yang dapat dilakukan antar negara dan memiliki regulasi hukum yang mengatur. Transaksi dalam perdagangan internasional lebih marak menggunakan L/C untuk menjamin kepastian dalam pembayaran dan mengurangi resiko yang dapat muncul. *Letter of Credit* merupakan dokumen pembayaran bank yang dikeluarkan atas permintaan pembeli barang (importir) dengan alas persetujuan bank dan pembayaran wesel yang ditarik oleh penjual barang (eksportir). L/C sebagai dokumen pengganti kredit bank memberikan jaminan pembayaran kepada eksportir.⁶ Menurut Adiwarman A. Karim, L/C sangat krusial dalam perdagangan internasional karena mampu mengurangi ketidakpercayaan antara eksportir dan importir.⁷ Pembayaran menggunakan L/C merupakan pembayaran yang mekanismenya diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2017 tentang Cara Pembayaran Barang dan Penyerahan Barang Dalam Kegiatan Ekspor dan Impor mengatur bahwa pembayaran dengan L/C dapat dilakukan dalam.⁸ L/C adalah surat dokumen kredit yang diberikan oleh bank devisa atau *opening bank/issuing bank* dengan berdasarkan permintaan dari importir dengan kedudukan sebagai nasabah untuk ditujukan kepada penerima manfaat (*beneficiary*) yaitu eksportir dengan melewati bank koresponden atau *advising bank* di luar negeri dengan permohonan untuk disediakan sejumlah uang kepada eksportir yang namanya tercantumkan dalam L/C sebagai bentuk pembayaran barang yang dikirimkan oleh eksportir.

Perjanjian perdagangan internasional yang dilakukan para pihak mengatur dan mencakup segala hal dan ketentuan termasuk pengiriman maupun pembayaran barang. Metode pengiriman barang yang dilakukan adalah Penyerahan *Free on Boat* (FOB), *Cost and Freight* (CFR), *Cost, Insurance and Freight* (CIF). Instrumen pembayaran L/C memberikan pengaturan dan peranan penting dalam perdagangan internasional. Sehubungan dengan penggunaan L/C, terdapat 2 (dua) asas UCP 600, yaitu asas *autonomy* dan *fraud expection*. Asas *autonomy* merupakan asas yang mengatur bahwa L/C merupakan dokumen berbeda dari perjanjian lainnya dan bank tidak memiliki ikatan diluar daripada L/C. Pasal 4 UCP 600 mengatur bahwa L/C adalah perjanjian yang berbeda dari *sales contract* dan bank tidak terikat dengan isi daripada kontrak tersebut. sehingga dalam proses pembayaran bank akan melakukan pembayaran akan berdasarkan dokumen presentasi *comply* yang disetujui pembeli.⁹

⁶ Richard C. Adam, *et al*, *Anatomi Perdagangan Internasional*, (Depok, PT Rajagrafindo Persada, 2022), hal. 155.

⁷ Veby Septya Margareta, *et al*, "Peran Letter of Credit Dalam mendukung Perdagangan Internasional", Jurnal Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu, Volume 2 Nomor 12, tahun 2024.

⁸ Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2017 tentang Cara Pembayaran Barang dan Cara Penyerahan Barang dalam Kegiatan Ekspor Impor. (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 167 Tahun 2017, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6102)

⁹ Zuhri Ruslan, "Letter Of Credit: Uniform Custom Practice dan Fraud dalam Perdagangan International", Jurnal Equity Journal Ekonomi, Volume 1 Nomor 2, tahun 2022.

L/C memiliki keuntungan, yaitu: 1) eksportir mendapat jaminan pembayaran; 2) importir mendapatkan jaminan penyerahan barang dari eksportir dan bank yang akan memberikan pembayaran berdasarkan persyaratan yang ditentukan; 3) fasilitas kredit bank; 4) fasilitas *hedging*. Selain itu, terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penggunaan L/C, yaitu: 1) sifat L/C *revocable* atau *irrevocable*; 2) Daluwarsa L/C; 3) hari, waktu, dan jadwal pengapalan; 4) persyaratan L/C.¹⁰ Jika membicarakan tentang kewajiban dalam menjalankan perjanjian dan/atau kontrak maka resiko wanprestasi menjadi salah satu resiko terbesar. Wanprestasi pembayaran merupakan kondisi cukup lazim terjadi sehingga dalam mekanisme perdagangan internasional, instrumen transaksi L/C menjadi pilihan dikarenakan L/C memberikan banyak manfaat dan mengurangi resiko wanprestasi pembayaran. L/C berperan untuk memberikan fasilitas perdagangan global dan menjamin kepentingan para pihak tetap terlindungi. L/C memiliki 3 (tiga) prinsip dasar, yaitu: ¹¹

1. Prinsip Independensi, yang menegaskan bahwa L/C merupakan dokumen berbeda dari perjanjian jual beli sehingga kata lain, L/C berbeda dan terpisah dari *sales contract*. Penolakan pembayaran tidak dapat menjadikan *sales contract* sebagai dasar penolakan penggunaan L/C sepanjang dokumen yang dipresenteri melengkapi persyaratan L/C (*complying presentation*).
2. Prinsip *Complying Presentation*, yang menegaskan bahwa eksportir mendapatkan jaminan pembayaran yang berkedudukan sebagai *beneficiary* sepanjang dokumen memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh L/C/. *Sales contract* menjadi dasar pembuatan L/C dan dijadikan sebagai dasar dalam klausul L/C. Pasal 15 UCP 600 yang mengatur bahwa presentasi yang memenuhi dan melengkapi persyaratan maka L/C wajib dilakukan pembayaran.
3. Prinsip *Deal with Document Only*, yang menegaskan bahwa L/C merupakan bentuk jaminan yang menjamin kepastian pembayaran kepada eksportir dan pendapatan barang importir. Jaminan pendapatan barang dicantumkan dalam penyerahan dokumen yang menjadi persyaratan L/C dan dokumen yang menjadi persyaratan L/C menjadi alas utama bank melakukan pembayaran. Pasal 5 UCP 600 menegaskan bahwa bank tidak memiliki kaitan pengurusan dengan barang melainkan dengan dokumen.

Prinsip independensi dari L/C memberikan kepastian pembayaran bagi eksportir yang memberikan manfaat besar dan perlindungan bagi eksportir. Eksportir memiliki jaminan untuk mendapatkan pembayaran jika mengajukan dokumen sesuai persyaratan yang diberikan oleh L/C sehingga eksportir tidak perlu mempertimbangkan kondisi finansial importir. Selain itu, pembayaran dengan menggunakan L/C memberikan kecepatan dan efisiensi transaksi dikarenakan bank hanya memeriksa dokumen bukan memeriksa kualitas barang.¹² Berdasarkan prinsip independensi yang diberikan oleh L/C maka pembayaran dilakukan berdasarkan pemenuhan kelengkapan administrasi yang dipersyaratkan dalam L/C sehingga meskipun terjadi hambatan dalam pengiriman dan/atau terdapat ketidaksesuaian barang maka pembayaran tetap dilakukan. CISG memberikan pengaturan perjanjian penjualan barang internasional antara perusahaan swasta dan berlaku untuk perjanjian internasional antara pihak-pihak yang berbeda yurisdiksi atau aturan hukum internasional swasta mengacu pengaturan hukum nasional negara pihak. Beberapa hal yang berkaitan dengan penjualan secara internasional adalah keabsahan kontrak dan dampak kontrak terhadap hak milik atas

¹⁰ Richard C. Adam, *et al*, *Anatomi Perdagangan Internasional*, (Depok, PT Rajagrafindo Persada, 2022), hal. 155.

¹¹ Yulianto Syahyu, "Independensi L/C Terhadap Kontrak Dasar Dari Perspektif Hukum Dagang Internasional", Jurnal Krtha Bhayangkara, Volume 14 Nomor 1, 2020.

¹² Lucky Puspitorini dan Dr Endang Prasetyawati, "Perlindungan Hukum bagi Para Pihak dalam Penerbitan *Letter Of Credit*", Jurnal Evidence of Law, Volume 4 Nomor 2, 2025.

barang, berada di luar lingkup Konvensi. CISG mengatur kewajiban para pihak dalam kontrak berupa pengiriman barang sesuai dengan kuantitas dan kualitas yang ditetapkan dalam perjanjian dan kewajiban pembayaran harga dan penerimaan barang.¹³

Dalam proses perdagangan tidak akan terlepas dari resiko yang dapat menimpa para pihak. Resiko yang dapat diterima oleh importir adalah ketidaksesuaian kualitas dan klasifikasi barang, kerusakan barang, jumlah dan lain sebagainya sedangkan resiko bagi eksportir adalah tidak terpenuhinya pembayaran atau keterlambatan pembayaran. Ketidakesuaian dan/atau ketidaklengkapan dokumen dapat menjadi dasar keterlambatan pembayaran oleh bank atau diakibatkan terjadi krisis ekonomi pada *issuing bank* sehingga menghambat pembayaran atau terjadinya pemalsuan L/C oleh importir. Pemalsuan L/C memberikan kerugian kepada bank karena diterbitkannya L/C fiktif. Sehubungan dengan resiko pemalsuan L/C dan/atau L/C fiktif maka UCP 600 memberikan aturan dan format baku dalam pelaksanaan L/C dan untuk mengantisipasi terjadinya penyimpangan yang diakibatkan oleh kesengajaan dan/atau kelalaian dari para pihak sehingga UCP 600 memberikan perlindungan hukum untuk menjamin keamanan transaksi dengan L/C.¹⁴

Penerapan *Letter of Credit* sebagai bentuk transaksi dalam perdagangan internasional

L/C dalam perdagangan internasional dimulai dari hubungan kontraktual, yaitu *sales contract* yang menjadi dasar penerbitan L/C. *Sales contract* adalah dokumen yang mengikat eksportir dan importir dalam menjalankan klausul perjanjian perdagangan. Perjanjian perdagangan internasional merupakan perjanjian perdagangan yang sah dan mengikat bagi para pihak. *Sales Contract* mencantumkan syarat dan ketentuan transaksi, yang memuat:¹⁵

1. Definisi barang (Spesifikasi, kuantitas, dan kualitas barang);
2. Harga dan mata uang yang digunakan;
3. Incoterms (*International Commercial Terms*);
4. Jadwal pengiriman;
5. Syarat pembayaran;
6. Dokumen yang dipersyaratkan;
7. Klausal penyelesaian sengketa;

Jika dalam *sales contract*, mekanisme pembayaran dilakukan menggunakan L/C maka importir akan mengajukan kepada bank devisa negara importir sebagai *opening bank* dengan eksportir sebagai penerima manfaat. Selanjutnya bank devisa akan mengirimkan dokumen L/C kepada eksportir sebagai *beneficiary* dengan menggunakan bank koresponden negara eksportir. Bank koresponden/*advising bank* melakukan pemberitahuan kepada eksportir bahwa terdapat L/C atas nama *beneficiary* dan setelah eksportir menerima L/C maka akan dilakukan pengiriman barang kepada pembeli.¹⁶ Sehingga jika dituangkan dalam prosesnya, L/C dilakukan dengan cara sebagai berikut:¹⁷

1. Pengajuan permohonan oleh importir untuk pembukaan L/C (*opener/applicant*);
2. Pengeluaran L/C oleh Bank sebagai *issuer*;
3. L/C yang dikeluarkan oleh bank diterima oleh Eksportir (*beneficiary/accredited*);
4. Bank meneruskan L/C kepada eksportir (*advising bank*);

¹³ United Nations, "United Nations Convention On Contract for the International Sales of Goods (CISG)", https://uncitral.un.org/en/texts/salegoods/conventions/sale_of_goods/cisg, diakses 25 September 2025.

¹⁴ Revina Veronica Rumengan, *et al*, "Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Terhadap Penggunaan Letter of Credit (L/C) Dalam Transaksi Perdagangan Internasional", Jurnal Lex Privatum, Volume 9 Nomor 3, 2021.

¹⁵ Lucky Puspitorini dan Dr Endang Prasetyawati, "Perlindungan Hukum bagi Para Pihak dalam Penerbitan *Letter Of Credit*", Jurnal Evidence of Law, Volume 4 Nomor 2, 2025..

¹⁶ Richard C. Adam, *Loc cit*, hal. 156.

¹⁷ *Ibid*, hal 163.

5. Pembayaran dengan instrumen L/C akan dijamin oleh bank atas permintaan *issuer* (*confirming bank*).

Penerima L/C akan terikat dengan L/C semenjak mengajukan dokumen persyaratan L/C. Para pihak diberikan kebebasan dalam menentukan klausul dalam L/C. Sebagai bentuk standarisasi internasional, format baku klausul dalam kontrak dikeluarkan dalam bentuk *Uniform Customs and Practices for Documentary Credit* (UCP) oleh *International Chamber of Commerce* (ICC). UCP merupakan lembaga swasta internasional dengan kekuatan hukum yang mengikat serta dalam kedudukannya tidak dipersamakan dengan produk hukum yudikatif atau legislatif pada konvensi internasional sehingga dalam hal para pihak menggunakan L/C sebagai instrumen pembayaran maka harus menyatakan dengan tegas bahwa L/C tunduk pada UCP (*subject to UCP*).¹⁸ Bank devisa memberikan peran penting dan memegang titik vital dalam memfasilitasi transaksi internasional. Bank tidak hanya menyediakan layanan konversi mata uang tetapi melakukan kliring antar bank untuk memastikan dana dapat dipindahkan dengan cepat dan aman. Oleh karena itu, bank devisa memegang peranan penting dalam memperlancar lalu lintas pembayaran luar negeri.¹⁹ *World Trade Organization* (WTO) dan *International Monetary Fund* (IMF) berkontribusi untuk menjaga stabilitas perdagangan internasional. WTO sebagai organisasi internasional global yang menangani pengaturan perdagangan yang melibatkan 2 (dua) negara yang berbeda untuk memastikan perdagangan berjalan dengan baik, prediktif dan bebas.²⁰ IMF berfungsi untuk memperkuat kerjasama moneter internasional, mendorong perluasan perdagangan dan ekonomi, serta mencegah kebijakan yang dapat merugikan kemakmuran.²¹

Implementasi L/C dalam perdagangan internasional adalah dengan contoh, sebuah perusahaan mendapatkan pesanan dari pelanggan luar negeri dan dikarenakan status pelanggan baru maka perusahaan dan pelanggan belum memiliki kepercayaan satu sama lain. Untuk meminimalisir resiko, perusahaan mengajukan penawaran transaksi dengan instrumen pembayaran menggunakan L/C. Apabila pembeli menyetujui, maka pembeli wajib mendaftarkan pembukaan L/C pada bank penerima manfaat serta melakukan pembayaran atas jumlah keseluruhan transaksi yang dipesan kepada bank penerima manfaat untuk mendapatkan persetujuan pembiayaan (*approval for financing*). Bank penerima manfaat akan menyampaikan konfirmasi kepada bank pembayar yang berada pada yurisdiksi penjual untuk mengenai pembayaran kepada bank penerima (*beneficiary*) dan pencairan dana akan dilakukan jika penjual memenuhi dan dokumen administratif yang meliputi: invoice pengiriman, bukti transaksi, izin bea cukai dan dokumen lain yang membuktikan bahwa barang sudah dalam proses pengiriman.²²

KESIMPULAN

Perdagangan internasional sebagai bentuk transaksi jual beli antar negara yang dilakukan antar negara dengan pihak luar dan dalam negeri. Dengan kemajuan dunia perekonomian maka perdagangan tidak lagi terbatas pada wilayah. Instrumen pembayaran yang digunakan dalam

¹⁸ Maradona Sinuraya, et al, "Uniform Customs and Practice for Documentary Credits (UCP) 600 sebagai pilihan hukum penyelesaian sengketa Letter of Credit dalam Transaksi Perdagangan Internasional", Jurnal VERITAS, Volume 8 Nomor 2, 2022.

¹⁹ Dela Dellia, et al, "Mekanisme Lalu Lintas Pembayaran Luar Negeri dalam Kegiatan Ekspor", Jurnal Penelitian Ekonomi Manajemen dan Bisnis, Volume 4 Nomor 1, 2025.

²⁰ World Trade Organization, "The WTO", https://www.wto.org/english/thewto_e/thewto_e.htm#:~:text=WTO%20memiliki%20banyak%20peran:%20mengoperasikan,mendukung%20kebutuhan%20negara%2Dnegara%20berkembang, diakses 25 September 2025.

²¹ International Monetary Fund, "What is IMF", <https://www.imf.org/en/About/Factsheets/IMF-at-a-Glance#:~:text=IMF%20memiliki%20tiga%20misi%20penting,dengan%20badan%2Dbadan%20internasional%20lainnya, diakses 25 September 2025>.

²² Richard C. Adam, et al, *Anatomi Perdagangan Internasional*, (Depok, PT Rajagrafindo Persada, 2022), hal. 166.

perdagangan internasional adalah pembayaran *Letter of Credit*. L/C merupakan dokumen terpisah dari dokumen awal yang dibuat oleh para pihak. *Sales contract* merupakan perjanjian awal yang mengatur hak dan kewajiban para pihak termasuk tata cara pembayaran. Jika instrumen pembayaran yang dipilih menggunakan L/C maka para pihak wajib memenuhi persyaratan dokumen L/C. Berdasarkan hukum internasional, L/C diatur dalam UCP 600 yang memuat klausula baku dan format penggunaan L/C sehingga L/C tunduk pada peraturan UCP 600 sehingga UCP 600 memberikan regulasi dan perlindungan hukum atas kepastian pelaksanaan L/C. Dalam proses pelaksanaan L/C terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi sehingga L/C dapat digunakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam, Richard C, *et al. Anatomi Hukum Perdata*, Cetakan ke-1 (Depok, PT Rajagrafindo Persada, 2022).
- Adam, Richard C. *Anatomi Perdagangan Internasional*. Cetakan ke-1 (Depok, PT Rajagrafindo Persada, 2024).
- Artha, Bryan dan Fitika Andraini. "Perlindungan Hukum Terhadap Eksportir dan Importir dalam Transaksi Ekspor Impor Barang dengan Menggunakan L/C (*Letter of Credit*) sebagai Alat Pembayaran", *Jurnal Al-Manhaj Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Volume 5 nomor 2, 2023.
- Choirunnisa, Berlianityaputri Ramadhanty dan Thifal Anjani. "Analisis Yuridis Terhadap Keabsahan *Letter of Credit* Sebagai Instrumen Pembayaran dalam Transaksi Ekspor-Impor di Indonesia", *Jurnal Rewang Rencang : Jurnal hukum Lex Generali*, Volume 6 Nomor 1, 2024.
- Dellia, Dela *et al.* "Mekanisme Lalu Lintas Pembayaran Luar Negeri dalam Kegiatan Ekspor", *Jurnal Penelitian Ekonomi Manajemen dan Bisnis*, Volume 4 Nomor 1, 2025.
- Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2017 tentang *Cara Pembayaran Barang dan Cara Penyerahan Barang dalam Kegiatan Ekspor Impor. (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 167 Tahun 2017, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6102)*.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang *Perdagangan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512)*.
- Margareta Veby Septya, *et al.* "Peran Letter of Credit Dalam mendukung Perdagangan Internasional", *Jurnal Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*, Volume 2 Nomor 12, tahun 2024.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Edisi Revisi, (Jakarta, Prenadamedia, 2005).
- Puspitorini, Lucky dan Dr Endang Prasetyawati. "Perlindungan Hukum bagi Para Pihak dalam Penerbitan *Letter Of Credit*", *Jurnal Evidence of Law*, Volume 4 Nomor 2, 2025.
- Rumengan, Revina Veronica, *et al.* "Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Terhadap Penggunaan Letter of Credit (L/C) Dalam Transaksi Perdagangan Internasional", *Jurnal Lex Privatum*, Volume 9 Nomor 3, 2021.
- Ruslan, Zuhri. "Letter Of Credit: Uniform Custom Practice dan Fraud dalam Perdagangan International", *Jurnal Equity Journal Ekonomi*, Volume 1 Nomor 2, tahun 2022.
- Sinuraya, Maradona, *et al.* "*Uniform Customs and Practice for Documentary Credits* (UCP) 600 sebagai pilihan hukum penyelesaian sengketa Letter of Credit dalam Transaksi Perdagangan Internasional", *Jurnal VERITAS*, Volume 8 Nomor 2, 2022.
- Syahyu, Yulianto. "Independensi L/C Terhadap Kontrak Dasar Dari Perspektif Hukum Dagang Internasional", *Jurnal Krtha Bhayangkara*, Volume 14 Nomor 1, 2020.
- Uniform Customs and Practice For Documentary Credit (UCP 600)*